



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 27 September 1989.;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Budiasih Rt. 001 Rw. 020 Desa Cibenda
Kec. Cimerak Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 4/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas laporan hasil audit/stok opname (SO) Alfamart Cimerak;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 07 Juli 2015 tentang pengangkatan Karyawan Tetap atas nama INDRA CAHYA GUMILAR;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan September dan Oktober 2020 atas nama INDRA CAHYA GUMILAR;
 - 1 (satu) lembar kertas kerja PKM (KKP) tanggal 31 Oktober 2020;
 - 6 (enam) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) MRO;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dari Departemen FINANCE tentang LPT (Laporan Penyimpangan Toko);
 - 11 (sebelas) nota penjualan manual dari MRO ke Member/OBA;
 - 1 (satu) bundel Report Sales penjualan dari tanggal 21 sampai 30 Oktober 2020
 - 13 (tiga belas) struk tanggal 30 Oktober 2020;
 - 7 (tujuh) struk tanggal 31 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran No.Rek 401701015145531 periode 16 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek SAMSUNG Tipe J2 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Raya Cimerak Dusun Cikahuripan Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh People Development Manager yang dijabat oleh Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Member Relation Officer (MRO) pada PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA tbk , dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Melakukan Areal Convareg Store / Warung.
- Menawarkan kartu Outlet SSP (store Sales Point).
- Menawarkan produk perusahaan dengan harga standar SSP (Store Sales Point) maupun harga normal.
- Memastikan pengiriman atau pengambilan produk yang dipesan oleh pedagang / konsumen / Outlet Binaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kunjungan ke pedagang / konsumen / OBA (outlet Binaan Alfamart).
- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cilacap mempunyai 481 toko Alfamart diantaranya toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Rata Cimerak Dusun Cikahuripan Rt. 009 Rw. 002 Ds. Cimerak Kec. Cimerak Kab. Pangandaran dan PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk bergerak dibidang perdagangan ritel yang menjual barang makanan berbagai merk, minuman berbagai merk dan rokok berbagai merk dengan nama toko Alfamart.
- Bahwa Susunan kepengurusan di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap yang salah satunya membawahi Toko Alfamart Cimerak dibagi menjadi 2 (dua) departemen sebagai berikut :
 - a. Departemen MRO (Departemen Member Relation Officer)

Kepala Cabang / :	Sdr. JAMALUDIN
Brand Manager	
Area manger :	Sdr. INDARTO
Kordinator MRO :	Sdr. LASIRIN
(Sales) Officer MRO / :	Sdr. SUTARNO
Kepala Sales MRO / Sales motoris :	Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR
Pejabat Toko :	Sdr. SAMSUL PARID
Staf toko I :	Sdr. AZIZ
Staf toko 2 :	Sdr. SRI
Crew toko :	Sdri. RISNA, Sdri. INDRA, Sdr. DIAN, Sdr. JUJUN
 - b. Departemen toko :

Kepala Cabang / :	Sdr. JAMALUDIN
Brand Manager	
Area manger :	Saksi AHMAD SOLIHIN
Kordinator toko :	Sdr. ACHMAD SULCHAN
Pejabat Toko :	Sdr. SAMSUL PARID
Staf toko I :	Sdr. AZIZ
Staf toko 2 :	Sdr. SRI
Crew toko :	Sdri. RISNA, Sdri. INDRA, Sdr. DIAN, Sdr. JUJUN
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN bekerja sebagai MRO atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak adalah mengunjungi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sesuai dengan RPMRO (Rencana Perjalanan Member Relation Officer) untuk menawarkan atau

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan akan melakukan pemesanan barang, kemudian pesanan barang ditulis dalam AMA (Alfa Mikro Aplication) MRO yang sudah terinstal dalam smartphone selanjutnya pesanan barang (list order from outlet) diinformasikan kepada COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (pejabat toko) mengecek pesanan tersebut dengan membuka aplikasi POS (Point Of Sales) yang didalamnya ada jenis tranSaksi dan SSP (Store Sales Point), pejabat toko (COS) mengambil barang dari gudang, dan diperiksa kesesuaian jumlah, jenis, kondisi fisik dengan diSaksikan MRO selanjutnya barang tersebut dimasukan dalam plastik atau kardus dan dicatat dalam aplikasi POS (Point Of Sales), jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point) dan lakukan tranSaksi OBA sampai dengan selesai (cash hand), cetak struk sebanyak 3 kali dan distribusikan dimana asli untuk OBA, copy 1 untuk MRO dan copy 2 untuk COS/pejabat toko, serahkan barang kepada MRO, kemudian MRO membawa barang untuk diserahkan kepada OBA dan lakukan serah terima barang belanjaan beserta struk asli, pihak MRO menerima uang dan hitung dan apabila sudah sesuai kembali ke toko dan serahkan total uang kepada COS (pejabat toko) kemudian oleh COS (pejabat toko) uang diterima dan dihitung berdasarkan struk transaksi kemudian dilakukan klerek jika jumlah uang sudah sesuai, simpan sementara struk hasil klerek untuk selanjutnya akan disetorkan sesuai SAT/SOP/012 (prosedur setoran penjualan) kemudian disampaikan kepada MRO bahwa transaksi klerek sudah selesai dan MRO mengarsifkan transaksi OBA (copy 1).

- Bahwa Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau sales motoris mendapatkan upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.515.551,-,
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN selaku Member Relation Officer (MRO) telah mengambil berbagai macam rokok tanpa melalui standar Operasional Prosedur PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk dengan alasan bahwa aplikasi alfamikro yang ada didalam hp inventarisnya tidak bisa dibuka atau error sehingga nanti saja distrukannya diakhir penjualan jika aplikasi alfamikronya sudah kembali normal serta untuk memenuhi target penjualan setiap bulannya dan rokok – rokok tersebut Terdakwa jual di wilayah kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang dan daerah Sidareja.
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa mengenai barang berupa rokok yang belum disetorkan selama 2 (dua) minggu terakhir sebagai berikut :

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merek	Waktu penjualan	Jumlah Penjualan	Rp	Jumlah yang di setorkan	Rp	Jumlah yang tidak setorkan
1	DJARUM SUPER MLD BLACK 16	21-Oct-2020	110	2.360.600	100	2.146.000	10
		24-Oct-2020	20	429.200	5	107.300	15
		27-Oct-2020	20	429.200	20	429.200	0
		28-Oct-2020	20	429.200	5	107.300	15
		29-Oct-2020	10	214.600	0	-	10
2	DJARUM SUPER MLD BLACK 12	27-Oct-2020	10	156.000	0	-	10
3	DJARUM SUPER MILD 20	22-Oct-2020	10	246.400	10	246.400	0
		24-Oct-2020	10	246.400	10	246.400	0
		27-Oct-2020	10	246.400	0	-	10
		28-Oct-2020	10	246.400	0	-	10
4	DJARUM LA BOLD 12	21-Oct-2020	210	3.297.000	0	-	210
		28-Oct-2020	10	157.000	0	-	10
5	DJARUM L.A BOLD 20	21-Oct-2020	10	238.500	0	-	10
		22-Oct-2020	20	477.000	20	477.000	0
		24-Oct-2020	20	477.000	0	-	20
		27-Oct-2020	10	238.500	10	238.500	0
		29-Oct-2020	10	238.500	10	238.500	0
6	DJI SAMM SOE MAGNUM FILTER	22-Oct-2020	10	165.000	0	-	10
		24-Oct-2020	20	330.000	0	-	20
		29-Oct-2020	10	165.000	10	165.000	0
7	ESSE CHANGE APPLE MINT 20	21-Oct-2020	10	253.600	0	-	10
		23-Oct-2020	300	7.608.000	300	7.608.000	0
		24-Oct-2020	10	253.600	0	-	10
		27-Oct-2020	10	253.600	10	253.600	0
8	ESSE BERRY POP 16	24-Oct-2020	10	217.600	10	217.600	0
9	SAMPOERNA A MILD MRH [PB] 16	21-Oct-2020	10	224.100	10	224.100	0
		22-Oct-2020	10	224.100	10	224.100	0
		24-Oct-2020	20	448.200	20	448.200	0
		27-Oct-2020	20	448.200	20	448.200	0
		28-Oct-2020	10	224.100	2	44.820	8
		29-Oct-2020	20	448.200	20	448.200	0
10	DJI SAM SOE	21-Oct-2020	10	163.300	0	-	10
		22-Oct-2020	10	163.300	10	163.300	0
		24-Oct-2020	10	163.300	10	163.300	0
		27-Oct-2020	10	163.300	10	163.300	0
		28-Oct-2020	10	163.300	0	-	10
11	SAMPOERNA HIJAU KRETEK	21-Oct-2020	10	116.500	0	-	10
		28-Oct-2020	10	116.500	0	-	10
12	DJARUM SUPER [PB] 12	23-Oct-2020	30	502.800	20	335.200	10
		27-Oct-2020	80	1.340.800	40	670.400	40
		28-Oct-2020	10	167.600	10	167.600	0
		29-Oct-2020	40	670.400	40	670.400	0
13	GG FILTER MERAH 12	23-Oct-2020	820	13.890.800	10	169.400	810
		24-Oct-2020	20	338.800	20	338.800	0
		28-Oct-2020	20	338.800	0	-	20

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CLAS MILD 16	24-Oct-2020	10	10	10	221.500	0
		28-Oct-2020	10	221.500	2	44.300	8
1	GG PROFESSIONA L 16	27-Oct-2020	10	189.800	10	189.800	0
1	GG SIGNATURE	27-Oct-2020	10	160.000	0	-	10
1	DJARUM COKLAT 12	28-Oct-2020	30	392.100	30	392.100	0
		29-Oct-2020	20	261.400	20	261.400	0
	GG PROMILD 16	29-Oct-2020	10	190.000	10	190.000	0
Jumlah							22.867.71

- Bahwa kemudian PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk melakukan audit dengan hasil sebagai berikut:

N No	Tanggal	Item	Qty	Rp
1.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.00
2.	30 – 10 - 2020	FLTR MRH 12	50 Pcs	847.0
3.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.00
4.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.00
5.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.00
6.	30 – 10 – 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.00
7.	30 – 10 – 2020	FLTR MRH 12	65 Pcs	552.000
8.	30 – 10 – 2020	DJARUM SM BLK 12	144 Pcs	2.223.60
9.	30 – 10 – 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.00
10.	30 – 10 – 2020	ESSE JC 20	50 Pcs	1.267.50
11.	30 – 10 – 2020	ESSE JC 20	50 Pcs	1.267.50
12.	30 – 10 – 2020	KCP 12S, AYM 12S, YA (PE) 16	82 Pcs	605.700
13.	30 – 10 - 2020	TOKO MODAL (ETTRANS)	1 Struk	2.433.60
Jumlah				18.556.9

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N	Tanggal	Item	Qty	Rp
0				
1.	31 - 10 - 2020	GG SURYA PM 16	20 Pcs	379.6
2.	31 - 10 - 2020	GG FLTR SGN 12	30 Pcs	474.0
3.	31 - 10 - 2020	SAMPOERNA MRH 16	30 Pcs	672.3
4.	31 - 10 - 2020	GG FLTR MRH 12	940 Pcs	15.923.6
5.	31 - 10 - 2020	SAMPOERNA HJ 12	10 Pcs	116.5
6.	31 - 10 - 2020	CLAS MILD 16	10 Pcs	221.5
7.	31 - 10 - 2020	ESSE CHANGE	1500 Pcs	38.025.0
8.	31 - 10 - 2020	DJARUM BLD 20	20 Pcs	477.00
9.	31 - 10 - 2020	DJARUM BLD 12	110 Pcs	1.717.1
10.	31 - 10 - 2020	ESSE CHANGE JC 20	50 Pcs	1.267.0
Jumlah				59.273.6

Toko Modal		
No	Tanggal	Rp
1	31 Oktober 2020 (INA N)	2.340.000
2	31 Oktober 2020 (PIAH S)	2.370.400
3	31 Oktober 2020 (DIDIN S)	2.466.300
4	31 Oktober 2020 (ADE H)	936.000
5	31 Oktober 2020 (DADANG)	2.340.000
6	31 Oktober 2020 (PONIRAH)	936.000
Jumlah		11.388.700

Jumlah Keseluruhan		
No	Tanggal	Rp

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	30 Oktober 2020	18.556.900
2	31 Oktober 2020	59.273.600
3	31 Oktober 2020	11.388.700
Jumlah		89.219.200

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk pada toko Alfamart Cimerak mengalami kerugian sebesar Rp. 89.219.200,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Raya Cimerak Dusun Cikhuripan Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh People Development Manager yang dijabat oleh Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Member Relation Officer (MRO) pada PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk , dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Melakukan Areal Convareg Store / Warung.
- Menawarkan kartu Outlet SSP (store Sales Point).
- Menawarkan produk perusahaan dengan harga standar SSP (Store Sales Point) maupun harga normal.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pengiriman atau pengambilan produk yang dipesan oleh pedagang / konsumen / Outlet Binaan.
- Melakukan kunjungan ke pedagang / konsumen / OBA (outlet Binaan Alfamart).
- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cilacap mempunyai 481 toko Alfamart diantaranya toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Rata Cimerak Dusun Cikahuripan Rt. 009 Rw. 002 Ds. Cimerak Kec. Cimerak Kab. Pangandaran dan PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk bergerak dibidang perdagangan ritel yang menjual barang makanan berbagai merk, minuman berbagai merk dan rokok berbagai merk dengan nama toko Alfamart.
- Bahwa Susunan kepengurusan di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap yang salah satunya membawahi Toko Alfamart Cimerak dibagi menjadi 2 (dua) departemen sebagai berikut :

a. Departemen MRO (Departemen Member Relation Officer)

Kepala Cabang / : Sdr. JAMALUDIN

Brand Manager

Area manger : Sdr. INDARTO

Kordinator MRO : Sdr. LASIRIN

(Sales)

Officer MRO / : Sdr. SUTARNO

Kepala Sales

MRO / Sales motoris : Terdakwa INDRA CAHYA

GUMILAR

Pejabat Toko : Sdr. SAMSUL PARID

Staf toko 1 : Sdr. AZIZ

Staf toko 2 : Sdr. SRI

Crew toko : Sdri. RISNA, Sdri. INDRA, Sdr.

DIAN, Sdr. JUJUN

b. Departemen toko :

Kepala Cabang / : Sdr. JAMALUDIN

Brand Manager

Area manger : Saksi AHMAD SOLIHIN

Kordinator toko : Sdr. ACHMAD SULCHAN

Pejabat Toko : Sdr. SAMSUL PARID

Staf toko 1 : Sdr. AZIZ

Staf toko 2 : Sdr. SRI

Crew toko : Sdri. RISNA, Sdri. INDRA, Sdr.

DIAN, Sdr. JUJUN

- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN bekerja sebagai MRO atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengunjungi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sesuai dengan RPMRO (Rencana Perjalanan Member Relation Officer) untuk menawarkan atau menanyakan akan melakukan pemesanan barang, kemudian pesanan barang ditulis dalam AMA (Alfa Mikro Application) MRO yang sudah terinstal dalam smartphone selanjutnya pesanan barang (list order from outlet) diinformasikan kepada COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (pejabat toko) mengecek pesanan tersebut dengan membuka aplikasi POS (Point Of Sales) yang didalamnya ada jenis tranSaksi dan SSP (Store Sales Point), pejabat toko (COS) mengambil barang dari gudang, dan diperiksa kesesuaian jumlah, jenis, kondisi fisik dengan diSaksikan MRO selanjutnya barang tersebut dimasukan dalam plastik atau kardus dan dicatat dalam aplikasi POS (Point Of Sales), jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point) dan lakukan tranSaksi OBA sampai dengan selesai (cash hand), cetak struk sebanyak 3 kali dan distribusikan dimana asli untuk OBA, copy 1 untuk MRO dan copy 2 untuk COS/pejabat toko, serahkan barang kepada MRO, kemudian MRO membawa barang untuk diserahkan kepada OBA dan lakukan serah terima barang belanjaan beserta struk asli, pihak MRO menerima uang dan hitung dan apabila sudah sesuai kembali ke toko dan serahkan total uang kepada COS (pejabat toko) kemudian oleh COS (pejabat toko) uang diterima dan dihitung berdasarkan struk transaksi kemudian dilakukan klerek jika jumlah uang sudah sesuai, simpan sementara struk hasil klerek untuk selanjutnya akan disetorkan sesuai SAT/SOP/012 (prosedur setoran penjualan) kemudian disampaikan kepada MRO bahwa transaksi klerek sudah selesai dan MRO mengarsifkan transaksi OBA (copy 1).

No	Merek	Waktu penjualan	Jumlah Penjualan	Rp	Jumlah yang di setorkan	Rp	Jumlah yang tidak di setorkan
1	DJARUM SUPER MLD BLACK 16	21-Oct-2020	110	2.360.600	100	2.146.000	10
		24-Oct-2020	20	429.200	5	107.300	15
		27-Oct-2020	20	429.200	20	429.200	0
		28-Oct-2020	20	429.200	5	107.300	15
		29-Oct-2020	10	214.600	0	-	10
2	DJARUM SUPER MLD BLACK 12	27-Oct-2020	10	156.000	0	-	10
3	DJARUM SUPER MILD 20	22-Oct-2020	10	246.400	10	246.400	0
		24-Oct-2020	10	246.400	10	246.400	0
		27-Oct-2020	10	246.400	0	-	10
		28-Oct-2020	10	246.400	0	-	10
4	DJARUM LA BOLD 12	21-Oct-2020	210	3.297.000	0	-	210
		28-Oct-2020	10	157.000	0	-	10

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	DJARUM L.A BOLD 20	21-Oct-2020	10	238.500	0	-	10
		22-Oct-2020	20	477.000	20	477.000	0
		24-Oct-2020	20	477.000	0	-	20
		27-Oct-2020	10	238.500	10	238.500	0
		29-Oct-2020	10	238.500	10	238.500	0
6	DJI SAMP SOE MAGNUM FILTER	22-Oct-2020	10	165.000	0	-	10
		24-Oct-2020	20	330.000	0	-	20
		29-Oct-2020	10	165.000	10	165.000	0
7	ESSE CHANGE APPLEMINT 20	21-Oct-2020	10	253.600	0	-	10
		23-Oct-2020	300	7.608.000	300	7.608.000	0
		24-Oct-2020	10	253.600	0	-	10
		27-Oct-2020	10	253.600	10	253.600	0
8	ESSE BERRY POP 16	24-Oct-2020	10	217.600	10	217.600	0
9	SAMPOERNA A MILD MRH [PB] 16	21-Oct-2020	10	224.100	10	224.100	0
		22-Oct-2020	10	224.100	10	224.100	0
		24-Oct-2020	20	448.200	20	448.200	0
		27-Oct-2020	20	448.200	20	448.200	0
		28-Oct-2020	10	224.100	2	44.820	8
		29-Oct-2020	20	448.200	20	448.200	0
1	DJI SAM SOE	21-Oct-2020	10	163.300	0	-	10
		22-Oct-2020	10	163.300	10	163.300	0
		24-Oct-2020	10	163.300	10	163.300	0
		27-Oct-2020	10	163.300	10	163.300	0
		28-Oct-2020	10	163.300	0	-	10
1	SAMPOERNA HIJAU KRETEK	21-Oct-2020	10	116.500	0	-	10
		28-Oct-2020	10	116.500	0	-	10
1	DJARUM SUPER [PB] 12	23-Oct-2020	30	502.800	20	335.200	10
		27-Oct-2020	80	1.340.800	40	670.400	40
		28-Oct-2020	10	167.600	10	167.600	0
		29-Oct-2020	40	670.400	40	670.400	0
1	GG FILTER MERAH 12	23-Oct-2020	820	13.890.800	10	169.400	810
		24-Oct-2020	20	338.800	20	338.800	0
		28-Oct-2020	20	338.800	0	-	20
1	CLAS MILD 16	24-Oct-2020	10	10	10	221.500	0
		28-Oct-2020	10	221.500	2	44.300	8
1	GG PROFESSION AL 16	27-Oct-2020	10	189.800	10	189.800	0
1	GG SIGNATURE	27-Oct-2020	10	160.000	0	-	10
1	DJARUM COKLAT 12	28-Oct-2020	30	392.100	30	392.100	0
		29-Oct-2020	20	261.400	20	261.400	0
	GG PROMILD 16	29-Oct-2020	10	190.000	10	190.000	0
Jumlah							22.867.780

- Bahwa Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau sales motoris mendapatkan upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.515.551,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN selaku Member Relation Officer (MRO) telah mengambil berbagai macam rokok tanpa melalui standar Operasional Prosedur PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk dengan alasan bahwa aplikasi alfamikro yang ada didalam hp inventarisnya tidak bisa dibuka atau error sehingga nanti saja distrukannya diakhir penjualan jika aplikasi alfamikronya sudah kembali normal serta untuk memenuhi target penjualan setiap bulannya dan rokok – rokok tersebut Terdakwa jual di wilayah kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang dan daerah Sidareja.
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa mengenai barang berupa rokok yang belum disetorkan selama 2 (dua) minggu terakhir sebagai berikut :
- Bahwa kemudian PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk melakukan audit dengan hasil sebagai berikut :

No	Tanggal	Item	Qty	Rp
1.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
2.	30 – 10 - 2020	FLTR MRH 12	50 Pcs	847.000
3.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
4.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
5.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
6.	30 – 10 – 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
7.	30 – 10 – 2020	FLTR MRH 12	65 Pcs	552.000
8.	30 – 10 – 2020	DJARUM SM BLK 12	144 Pcs	2.223.600
9.	30 – 10 – 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
10.	30 – 10 – 2020	ESSE JC 20	50 Pcs	1.267.500
11.	30 – 10 – 2020	ESSE JC 20	50 Pcs	1.267.500
12.	30 – 10 – 2020	KCP 12S, AYM 12S, YA (PE)	82 Pcs	605.700
13.	30 – 10 - 2020	16 TOKO MODAL (ETRANS)	1 Struk	2.433.600
Jumlah				18.556.100

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Item	Qty	Rp
1.	31 - 10 - 2020	GG SURYA PM 16	20 Pcs	379.600
2.	31 - 10 - 2020	GG FLTR SGN 12	30 Pcs	474.000
3.	31 - 10 - 2020	SAMPOERNA MRH 16	30 Pcs	672.300
4.	31 - 10 - 2020	GG FLTR MRH 12	940 Pcs	15.923.1
5.	31 - 10 - 2020	SAMPOERNA HJ 12	10 Pcs	116.500
6.	31 - 10 - 2020	CLAS MILD 16	10 Pcs	221.500
7.	31 - 10 - 2020	ESSE CHANGE	1500 Pcs	38.025.1
8.	31 - 10 - 2020	DJARUM BLD 20	20 Pcs	477.000
9.	31 - 10 - 2020	DJARUM BLD 12	110 Pcs	1.717.1
10.	31 - 10 - 2020	ESSE CHANGE JC 20	50 Pcs	1.267.0
Jumlah				59.273.1

Toko Modal		
No	Tanggal	Rp
1.	31 Oktober 2020 (INA N)	2.340.000
2.	31 Oktober 2020 (PIAH S)	2.370.400
3.	31 Oktober 2020 (DIDIN S)	2.466.300
4.	31 Oktober 2020 (ADE H)	936.000
5.	31 Oktober 2020 (DADANG)	2.340.000
6.	31 Oktober 2020 (PONIRAH)	936.000
Jumlah		11.388.700

Jumlah Keseluruhan		
No	Tanggal	Rp
1.	30 Oktober 2020	18.556.900
2.	31 Oktober 2020	59.273.600
3.	31 Oktober 2020	11.388.700
Jumlah		89.219.200

Akibat perbuatan Terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk pada toko Alfamart Cimerak mengalami kerugian sebesar Rp. 89.219.200,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) atau setidak -tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL PARID Bin KOSIDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Cabang Cilacap jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Toko Alfamart Cimerak dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional toko;
 - Mengkoordinir semua aktifitas toko;
 - Mengkoordinir dan mengelola bawahan;
 - Berkordinir dengan area kordinator atau departemen lain sehubungan dengan adanya masalah atau problem;
 - Berkoordinasi dengan lingkungan atau pejabat setempat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak memiliki standar oprasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa bekerja sebagai MRO atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak adalah mengunjungi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sesuai dengan RPMRO (Rencana Perjalanan Member Relation Officer) untuk menawarkan atau menanyakan akan melakukan pemesanan barang, kemudian pesanan barang ditulis dalam AMA (Alfa Mikro Aplication) MRO yang sudah terinstal dalam smartphone selanjutnya pesanan barang (list order from outlet) diinformasikan kepada COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (pejabat toko) mengecek pesanan tersebut dengan membuka aplikasi POS (Point Of Sales) yang didalamnya ada jenis tranSaksi dan SSP (Store Sales Point), pejabat toko (COS) mengambil barang dari gudang, dan diperiksa kesesuaian jumlah, jenis, kondisi fisik dengan diSaksikan MRO selanjutnya barang tersebut dimasukan dalam plastik atau kardus dan dicatat dalam aplikasi POS (Point Of Sales), jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point) dan lakukan transaksi OBA sampai dengan selesai (cash hand), cetak struk sebanyak 3 kali dan distribusikan dimana asli untuk OBA, copy 1 untuk MRO dan copy 2 untuk COS/Pejabat toko,

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan barang kepada MRO, kemudian MRO membawa barang untuk diserahkan kepada OBA dan lakukan serah terima barang belanjaan beserta struk asli, pihak MRO menerima uang dan hitung dan apabila sudah sesuai kembali ke toko dan serahkan total uang kepada COS (pejabat toko) kemudian oleh COS (pejabat toko) uang diterima dan dihitung berdasarkan struk transaksi kemudian dilakukan klerek jika jumlah uang sudah sesuai, simpan sementara struk hasil klerek untuk selanjutnya akan disetorkan sesuai SAT/SOP/012 (prosedur setoran Penjualan) kemudian disampaikan kepada MRO bahwa transaksi klerek sudah selesai dan MRO mengarsipkan transaksi OBA;

- Bahwa pemilik Toko Alfamart Cimerak yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap dengan nama pemiliknya yaitu Sdr. JOKO SUSANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang berupa rokok berbagai merek di Toko Alfamart Cimerak sewaktu hari Jumat tanggal 30 November 2020 sekira pk1 08.41 wib Terdakwa memesan berbagai macam rokok senilai Rp 18.556.900 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang mana pada waktu itu telah di strukkan namun sorenya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 pk1 08.17 wib di Toko Alfamart Cimerak sewaktu Saksi SUTARNO menyuruh ke Saksi mengecek onhand rokok djarum mld balck 12 dan 16 batang, kemudian Saksi langsung mengecek data rokok tersebut yang ada di onhand dan yang ada fisiknya, ternyata setelah di cek hasilnya ada selisih yang tidak sesuai antara data onhand dan fisiknya dengan rincian onhand mld black 12 batang sebanyak 1582 Pcs (data di onhand) sedangkan fisiknya 202 Pcs berarti selisih 1380 Pcs, kemudian mld black 16 batang sebanyak 547 Pcs (data di onhand) dan fisiknya 517 Pcs berarti selisihnya 30 Pcs, akibat hal tersebut Saksi langsung menduga kuat Terdakwa telah mengambil barang namun tidak distrukkan, kemudian Saksi bertanya ke Terdakwa bahwa persediaan rokok setelah di cek banyak selisih yang mana pada waktu itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa dia telah mengambil barang namun belum di strukkan dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan menyetorkan rokok tersebut besoknya yaitu hari Kamis tanggal 29 November 2020, namun dikarenakan hari Kamis tanggal 29 November

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Saksi bagian sift malam maka siangnya Saksi tidak masuk ke toko namun Saksi menyuruh staf toko Saksi SRI agar mengecek data onhand dan fisiknya rokok djarum mld black, yang mana jawaban dari Saksi SRI hasil pengecekan tersebut masih terdapat selisih jadi pada hari itu Terdakwa masih belum menyetorkan semua rokok namun baru sebagian, dan hasil pengecekan Saksi SRI djarum mld 16 data di onhand 540 Pcs fisiknya 480 Pcs terjadi selisih 60 Pcs dan djarum mld 12 data di onhand 1009 Pcs fisiknya 199 Pcs terjadi selisih 810 Pcs;

- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa rokok yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menjual barang berupa rokok berbagai merek dengan alasan untuk ditawarkan dan dijual ke warung atau toko yang sudah menjadi member/langganan, dan barang-barang rokok tersebut tanpa dimasukkan dalam aplikasi alfamikro atau tanpa distrukan, dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke pejabat toko atau staf toko digunakan untuk kepentingan pribadi dan judi online;
- Bahwa ketika pengambilan barang di Toko Alfamart Cimerak untuk dijual kepada konsumen tanpa sepengetahuan Saksi melainkan sewaktu yang bertugas kedua staf Saksi yaitu Saksi AZIS dan Saksi SRI ;
- Bahwa setelah kedatangan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan rokok sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) terbagi menjadi 3 bagian yang pertama sebesar Rp 18.556.900 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sebanyak 13 struk, kedua sebesar Rp 59.273.600 (lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus) sebanyak 1 struk dan yang ketiga sebesar Rp 11.388.700 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sebanyak 6 struk dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Item	Qty	Rp
1.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
2.	30 – 10 - 2020	FLTR MRH 12	50 Pcs	847.000
3.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
4.	30 – 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	30 - 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
6.	30 - 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
7.	30 - 10 - 2020	FLTR MRH 12	65 Pcs	552.000
8.	30 - 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	144 Pcs	2.223.600
9.	30 - 10 - 2020	DJARUM SM BLK 12	100 Pcs	1.560.000
	30 - 10 - 2020	ESSE JC 20	50 Pcs	1.267.500
	30 - 10 - 2020	ESSE JC 20	50 Pcs	1.267.500
	30 - 10 - 2020	KCP 12S, AYM 12S, YA (PE) 16	82 Pcs	605.700
	30 - 10 - 2020	TOKO MODAL (ETTRANS)	1 Struk	2.433.600
Jumlah				18.556.900

No	Tanggal	Item	Qty	Rp
1.	31 - 10 - 2020	GG SURYA PM 16	20 Pcs	379.600
2.	31 - 10 - 2020	GG FLTR SGN 12	30 Pcs	474.000
3.	31 - 10 - 2020	SAMPOERNA MRH 16	30 Pcs	672.300
4.	31 - 10 - 2020	GG FLTR MRH 12	940 Pcs	15.923.600
5.	31 - 10 - 2020	SAMPOERNA HJ 12	10 Pcs	116.500
6.	31 - 10 - 2020	CLAS MILD 16	10 Pcs	221.500
7.	31 - 10 - 2020	ESSE CHANGE	1500 Pcs	38.025.000
8.	31 - 10 - 2020	DJARUM BLD 20	20 Pcs	477.000
9.	31 - 10 - 2020	DJARUM BLD 12	110 Pcs	1.717.100
	31 - 10 - 2020	ESSE CHANGE JC 20	50 Pcs	1.267.000
Jumlah				59.273.600

Toko Modal		
No	Tanggal (Nama Member)	Rp
1.	31 Oktober 2020 (INA N)	2.340.000
2.	31 Oktober 2020 (PIAH S)	2.370.400
3.	31 Oktober 2020 (DIDIN S)	2.466.300

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



4.	31 Oktober 2020 (ADE H)	936.000
5.	31 Oktober 2020 (DADANG)	2.340.000
6.	31 Oktober 2020 (PONIRAH)	936.000
Jumlah		11.388.700

Jumlah Keseluruhan		
No	Tanggal	Rp
1.	30 Oktober 2020	18.556.900
2.	31 Oktober 2020	59.273.600
3.	31 Oktober 2020	11.388.700
Jumlah		89.219.200

- Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut, kemudian dilakukan audit oleh Sdr. HALIM dari Departemen Inventari Control (IC) pada hari senin tanggal 02 November 2020 dengan hasil tidak ditemukannya selisih rokok yang signifikan karena sebelumnya sudah di stok opname (SO) oleh Saksi SUTARNO (officer MRO) dengan diSaksikan oleh Sdr. ASEP SULCHAN (korwil toko) dan Sdr. LASIRIN (kordinator MRO) barang berbagai macam rokok yang hilang tersebut telah di strukkan pada waktu itu yaitu hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang berupa rokok tanpa distrukan tersebut dicatat dalam kertas yang dibawanya dan menjelaskan kepada Saksi bawa barang ini dibawa terlebih dahulu dan belum distrukan karena belum tentu laku dijual;
- Bahwa ada mekanisme yang dilanggar Terdakwa yaitu ketika menjual barang berupa rokok yang sebelumnya tidak dimasukan dalam aplikasi alfamikro atau tanpa distrukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi LASIRIN Bin MUHAENI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap bergerak dalam usaha bidang Ritel Minimarket Alfamart di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pkl 09.00 wib di Alfamart Cimerak Jalan Raya Cimerak Dusun Cikahuripan Rt. 009 Rw. 002 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang rokok milik PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi kenal karena sama – sama bekerja sebagai karyawan di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap dan ada hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa karyawan di Toko Alfamart Cimerak dengan jabatan sebagai MRO atau sales motoris dimana Saksi sebagai Member Relation Coordinator (MRC) yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa ;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak dengan jabatan Member Relation officer (MRO) atau sales motoris adalah People Development manager Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO dengan surat keputusan nomor : 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 07 Juli 2015 tentang pengangkatan Karyawan tetap;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai karyawan Toko Alfamart Cimerak dengan jabatan sebagai MRO atau sales motoris yaitu :
 - a.Melakukan areal convareg store / warung;
 - b.Menawarkan kartu outlet SSP;
 - c.Menawarkan produk perusahaan dengan harga standar store sales point maupun harga normal;
 - d.Memastikan pengiriman atau pengambilan produk yang dipesan oleh pedagang / konsumen / outlet binaan;
 - e.Melakukan kunjungan ke pedangan / konsumen / OBA (Outlet Binaan Alfamart);
- Bahwa wilayah kerjanya adalah seluruh warung dan toko di wilayah Kecamatan Cimerak yang sudah menjadi member/langganan Terdakwa

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan produk barang yang ditawarkan diantaranya barang makanan, minuman dan barang rokok berbagai jenis/merk;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa bekerja sebagai MRO atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak adalah mengunjungi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sesuai dengan RPMRO (Rencana Perjalanan Member Relation Officer) untuk menawarkan atau menanyakan akan melakukan pemesanan barang, kemudian pesanan barang diinput dalam AMA (Alfa Mikro Application) MRO yang sudah terinstal dalam smartphone selanjutnya pesanan barang (list order from outlet) diinformasikan kepada COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (pejabat toko) mengecek pesanan tersebut dengan membuka aplikasi POS (Point Of Sales) yang didalamnya ada jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point), pejabat toko (COS) mengambil barang dari gudang, dan diperiksa kesesuaian jumlah, jenis, kondisi fisik dengan diSaksikan MRO selanjutnya barang tersebut dimasukan dalam plastik atau kardus dan dicatat dalam aplikasi POS (Point Of Sales), jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point) dan lakukan transaksi OBA sampai dengan selesai (cash hand), cetak struk sebanyak 3 kali dan distribusikan dimana asli untuk OBA, copy 1 untuk MRO dan copy 2 untuk COS/pejabat toko, serahkan barang kepada MRO, kemudian MRO membawa barang untuk diserahkan kepada OBA dan lakukan serah terima barang belanjaan beserta struk asli, pihak MRO menerima uang dan hitung dan apabila sudah sesuai kembali ke toko dan serahkan total uang kepada COS (pejabat toko) kemudian oleh COS (pejabat toko) uang diterima dan dihitung berdasarkan struk transaksi kemudian dilakukan klerek jika jumlah uang sudah sesuai, simpan sementara struk hasil klerek untuk selanjutnya akan disetorkan sesuai SAT/SOP/012 (prosedur setoran penjualan) kemudian disampaikan kepada MRO bahwa transaksi klerek sudah selesai dan MRO mengarsifkan transaksi OBA (copy 1);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 ketika Saksi SUTARNO meminta agar di cek rokok mid black ke Saksi SAMSUL PARID (kepala toko Alfamart Cimerak) kemudian Saksi SAMSUL PARID mengecek rokok tersebut hasilnya tidak sesuai antara data di onhand dengan fisiknya, kemudian Saksi SAMSUL PARID bertanya ke Terdakwa dan diakui oleh

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi menekankan agar di struk dan dibayarkan hari itu juga, kemudian tanggal 30 Oktober 2020 oleh Terdakwa dan Saksi SAMSUL PARID item tersebut di transaksikan, tetapi sampai tutup toko pk1 22.00 wib belum juga dibayarkan, kemudian hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pk1 08.41 Saksi beserta Saksi SUTARNO dan Sdr. ASEP SULCHAN datang ke Alfamart Cimerak untuk menyelesaikan perkara yang terjadi terhadap Terdakwa dan pada waktu itu Saksi SUTARNO melakukan stok opname (SO) barang rokok yang ada di gudang dengan hasil terjadi selisih rokok sebesar Rp 59.273.600 (lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada waktu itu disesuaikan dengan pengakuan Terdakwa ternyata pada waktu itu juga Terdakwatelah mengakuinya dan sesuai yang tertera dalam hasil stok opname (SO);

- Bahwa waktu Saksi SUTARNO melakukan stok opname pada tanggal 31 Oktober 2020 sehingga menemukan selisih sebesar Rp 59.273.600 (lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) adalah dengan cara melihat dan mengeprint stok barang yang tercatat dalam data onhand dan kertas kerja PKM (KKP) tertanggal 31 Oktober 2020 kemudian dicek dan dihitung fisik yang tersisa di gudang Toko Alfamart Cimerak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara mengambil barang berupa rokok berbagai merek dengan alasan untuk ditawarkan dan dijual ke warung atau toko yang sudah menjadi member/langganan, dan barang-barang rokok tersebut tanpa dimasukkan dalam aplikasi alfamikro atau tanpa distrukan dan sebagian ada yang telah di strukan atau dimasukkan ke aplikasi alfamikro, dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke pejabat toko atau staf toko;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa rokok yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi HALIM Bin MUHSINUN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai inventori control (IC) yang bertugas melakukan stock opname

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang dagangan Toko Alfamart yang termasuk dalam area Cabang Cilacap;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap mempunyai 481 Toko Alfamart diantaranya Toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Raya Cimerak Dusun Cikahuripan Rt. 009 Rw. 002 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 (bulan ramadhan) Saksi melakukan stock opname (SO) di Toko Alfamart Cimerak dan yang di stock opname (SO) waktu itu adalah barang berupa kue dan sirup;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2020 oleh Saksi UMUN SUYATMA ketika itu Saksi diminta melakukan audit di Toko Alfamart Cimerak oleh;
- Bahwa Saksi AHMAD SOLIHIN selaku area manager PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap yang meminta kepada Saksi UMUN SUYATMA selaku kordinator inventori control untuk melakukan audit atau stok opname barang barang berupa rokok di Toko Alfamart Cimerak selanjutnya Saksi UMUN SUYATMA menerbitkan surat tugas nomor IZ01/SPD-IC/2020/11 tanggal 02 November 2020 yang menugaskan kepada Saksi untuk melakukan audit karena telah terjadi selisih uang rokok sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mencetak kertas kerja stok opname barang berupa rokok dalam server komputer di Toko Alfamart Cimerak kemudian muncul nama merek rokok selanjutnya Saksi menghitung fisik rokok yang ada di Toko, kemudian hasil hitungan Saksi dimasukan dalam stok opname komputer namun tidak muncul selisih atau kekurangan barang berupa rokok sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) karena sebelumnya telah dilakukan stok opname (SO) oleh Saksi SUTARNO yang merupakan officer MRO (kepala sales) selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada kepala toko Alfamart Cimerak yaitu Saksi SAMSUL PARID bahwa hasilnya data di onhand dan fisiknya sudah sesuai dan mendapatkan penjelasan dari Saksi SAMSUL PARID selaku kepala toko Alfamart Cimerak bahwa sebelumnya sudah dilakukan stok opname oleh Saksi SUTARNO pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pkl 08.41 wib dan setelah dilakukan stok opname (SO) langsung distrukan yang mana pada waktu

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disesuaikan dengan data (catatan) dan pengakuan dari Terdakwa yang mana hasilnya sesuai dengan selisihnya sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dan uang penjualannya tidak disetorkan selanjutnya Saksi membuat laporan hasil audit;

- Bahwa hasil audit Saksi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak tersebut yaitu tidak ditemukan selisih rokok antara data di onhand dengan fisiknya baik di gudang maupun di rak rokok, karena sebelumnya telah dilakukan stok opname oleh officer MRO Sdr. LASIRIN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pkl 08.41 wib;
- Bahwa setelah Saksi melakukan audit Saksi melaporkan membuat laporan hasil audit dan melaporkannya kepada Saksi UMUN SUYATMA yang merupakan koordinator Inventari Control;
- Bahwa ada mekanisme kerja yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu mengambil barang untuk dijual tanpa di strukkan selanjutnya hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke pejabat toko atau stap Toko Alfamart Cimerak;
- Bahwa kerugian hasil audit sistem pada tanggal 03 November 2020 kerugian yang dialami pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak adalah sebesar Rp. 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi AZIS MUSTOFA Bin DIDIN SAHIDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak sejak bulan Agustus 2016 sebagai crew toko selama 2 tahun kemudian Saksi bekerja dengan jabatan sebagai asisten chifopstore (asisten 1 kepala toko) atau staf toko Alfamart Cimerak yang bertugas mengkoordinir personil toko dan mengecek dan mencatat keluar masuk barang di toko dan melaksanakan pekerjaan stock opname (SO);
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap mempunyai 481 toko Alfamart diantaranya Toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Raya Cimerak Dusun Cikahuripan Rt.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 Rw. 002 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa mekanisme Saksi bekerja yang berhubungan dengan pihak MRO (member relation officer) atau sales motoris adalah pihak MRO (member relation officer) ke lapangan untuk mencari orderan ke warung dan toko selanjutnya setelah dapat orderan dicatat dan dimasukkan di HP Inventaris dalam aplikasi alfamikro yang sudah tersambung dalam server yang ada di toko selanjutnya pihak MRO (member relation officer) datang ke Toko Alfamart kemudian pesanan barang tersebut oleh Saksi diprint berupa struk selanjutnya barang oleh Saksi disiapkan, setelah barang sesuai dengan struk diserahkan kepada pihak MRO (member relation officer), kemudian dibawa untuk diserahkan ke warung dan toko yang mengorder, kemudian pihak MRO (member relation officer) kembali lagi ke toko dan menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selanjutnya oleh Saksi uang tersebut diserahkan kepada kasir dan mekanisme tersebut dikerjakan berulang - ulang rata - rata 1 hari dilakukan sebanyak 2 kali;
- Bahwa dasar Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak adalah surat keputusan dari kepala personalia PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap;
- Bahwa sewaktu Saksi SUTARNO menyuruh mengecek stok rokok MLD ke Saksi SAMSUL FARID kemudian Saksi SAMSUL FARID melakukan stok opname (SO) hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pk1 02.00 wib yang dilakukan oleh Saksi SAMSUL FARID dan Sdr. INDRA ANGGIA dan hasil dari stok opname (SO) tersebut didapatkan ketidaksesuaian selisih rokok yang berada di data on hand yang ada di komputer dan stok barang yang ada di toko (fisik);
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak tersebut adalah dengan cara menjual barang berupa rokok ke warung dan toko yang tidak dimasukkan dalam aplikasi alfamikro sehingga tidak masuk dalam struk dan uang penjualannya tidak disetorkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan judi online;
- Bahwa berdasarkan hasil audit bahwa jumlah uang hasil penjualan barang berupa rokok berbagai merek yang tidak disetorkan oleh

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu barang rokok tersebut belum tentu dibeli oleh pihak warung atau toko dan dikhawatirkan tidak jadi dibeli karena sistem di Alfamart Cimerak barang yang sudah dimasukan dalam struk tidak bisa dikembalikan lagi dan menjadi tanggungjawab pihak yang mengambil barang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada petugas baru dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah membawa barang dan belum di strukan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa rokok tanpa dimasukan dalam aplikasi alfamikro atau tanpa distruk sejak pertengahan bulan Oktober 2020 sampai dengan akhir bulan Oktober 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

5. Saksi SRI ANDINI Binti EDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak sejak bulan Juli 2020 dengan jabatan sebagai asisten chief of store (asisten 2 kepala toko) atau staf toko Alfamart Cimerak yang bertugas mengkoordinir personil toko dan mengecek dan mencatat keluar masuk barang di toko dan melaksanakan pekerjaan stock opname (SO);
- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap mempunyai 481 toko Alfamart diantaranya Toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Raya Cimerak Dusun Cikahuripan Rt. 009 Rw. 002 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa mekanisme Saksi bekerja yang berhubungan dengan pihak MRO (member relation officer) atau sales motoris adalah pihak MRO (member relation officer) ke lapangan untuk mencari orderan ke warung dan toko selanjutnya setelah dapat orderan dicatat dan dimasukan di HP Inventaris dalam aplikasi alfamikro yang sudah tersambung dalam server yang ada di toko selanjutnya pihak MRO (member relation officer) datang ke Toko Alfamart kemudian pesanan barang tersebut oleh Saksi diprint berupa struk selanjutnya barang oleh Saksi disiapkan, setelah barang sesuai dengan struk diserahkan kepada pihak MRO (member relation officer), kemudian dibawa untuk diserahkan ke warung dan toko yang mengorder, kemudian pihak MRO (member

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relation officer) kembali lagi ke toko dan menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selanjutnya oleh Saksi uang tersebut diserahkan kepada kasir dan mekansime tersebut dikerjakan berulang - ulang rata – rata 1 hari dilakukan sebanyak 2 kali;

- Bahwa sewaktu Saksi SUTARNO menyuruh mengecek stok rokok MLD ke Saksi SAMSUL FARID kemudian Saksi SAMSUL FARID melakukan stok opname (SO) hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pkl 02.00 wib yang dilakukan oleh Saksi SAMSUL FARID dan Sdr. INDRA ANGGIA dan hasil dari stok opname (SO) tersebut didapatkan ketidaksesuaian selisih rokok yang berada di data on hand yang ada di komputer dan stok barang yang ada di toko (fisik);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang milik di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak dengan cara menjual barang berupa rokok ke warung dan toko yang tidak dimasukan dalam aplikasi alfamikro sehingga tidak masuk dalam struk dan uang penjualannya tidak disetorkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan judi online;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja sebagai MRO (Member Relation Officer) sales motoris di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak setahu Saksi adalah mencari member/warung yang akan membeli barang kemudian tanggungjawabnya adalah menyetorkan hasil penjualan barang tersebut ke pejabat toko;
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa bekerja sebagai MRO (Member Relation Officer) sales motoris di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak adalah masuk kerja jam biasanya antara pkl 07.00 wib ataupun pkl 08.00 wib selanjutnya absensi dengan finger print kemudian membawa HP inventaris dan membuka aplikasi alfamikro untuk mengetahui ada pesanan atau tidak, berangkat ke lapangan untuk mencari member yang akan membeli barang setelah ada yang pesan di masukan dalam aplikasi alfamikro dalam HP inventaris yang terkoneksi dengan komputer kasir, selanjutnya pejabat toko mengeluarkan barang pesanan dan menerbitkan struk pengeluaran barang, barang berikut struk dari pejabat toko diserahkan kepada Terdakwa dan diantarkan ke member atau warung yang memesan, selanjutnya pulang kembali ke toko untuk menyetorkan hasil penjualan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



kepada pejabat toko dan oleh pejabat toko uang tersebut disetorkan ke kasir;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa rokok tanpa dimasukkan dalam aplikasi alfamikro atau tanpa distruk diketahui sejak hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, karena pada hari itu Saksi diperintahkan oleh kepala toko Saksi SAMSUL PARID untuk mengecek ketersediaan rokok mld black, kemudian Saksi cek ternyata ketersediaan rokok mld black 16 dalam on hand 540 sedangkan fisiknya 480 maka selisihnya 60 dan mld black 12 dalam on hand 1009 sedangkan fisiknya 199 maka selisihnya 810 dengan alasan belum tentu dibeli oleh pihak warung atau toko dan dikhawatirkan tidak jadi dibeli karena sistem di Alfamart Cimerak barang yang sudah dimasukkan dalam struk tidak bisa dikembalikan lagi dan menjadi tanggungjawab pihak yang mengambil barang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan stok opname tersebut terhadap barang – barang yang terpajang dalam rak di Toko Alfamart Cimerak sebanyak 48 rak dan stok opname tersebut ada jadwalnya itupun rata-rata terhadap barang makanan dan minuman untuk stok opname rokok dilakukan oleh pihak kasir;
- Bahwa ada mekanime kerja yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu mengambil barang untuk dijual tanpa di strukkan selanjutnya hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke pihak toko;
- Bahwa hasil Stok Opname pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kerugian yang dialami pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak adalah sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

6. Saksi RISNA PRATAMA Binti MUSTOFA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak sejak bulan Pebruari 2020 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai crew yang bertugas sebagai kasir yaitu :
 - a. Pemajangan barang;
 - b. Menjalin hubungan baik dengan sekitar;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



- c. Melakukan pencegahan dan pengawasan barang hilang;
- d. Penurunan dan pengecekan barang dari DC;
- e. Informasi barang kosong kepada kepala toko;
- f. Mempersiapkan sarana kerja;
- g. Memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- h. Informasi penawaran dan program promosi;
- i. Menerima penitipan barang;
- j. Melaksanakan kebersihan;
- k. Persiapan return barang;
- l. Penyebaran reflet;
- m. Pengecekan harga;
- n. Stok opname;
- o. Mengoprasikan mesin makan dan minuman;
- p. Melakukan perawatan mesin makanan cepat saji;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap mempunyai 481 toko Alfamart diantaranya Toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Raya Cimerak Dusun Cikahuripan Rt. 009 Rw. 002 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau yang lebih di dikenal dengan nama sales motoris;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja sebagai MRO (Member Relations Officer) sales motoris di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak setahu Saksi adalah mencari member/warung yang akan membeli barang kemudian tanggungjawabnya adalah menyetorkan hasil penjualan barang tersebut ke pejabat toko;
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa bekerja sebagai MRO (Member Relations Officer) sales motoris di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak adalah masuk kerja biasanya antara pk1 07.00 wib ataupun pk1 08.00 wib selanjutnya absensi dengan finger print kemudian membawa HP inventaris dan membuka aplikasi alfa mikro untuk mengetahui ada pesanan atau tidak, berangkat ke lapangan untuk mencari member yang akan membeli barang setelah ada yang pesan di masukan dalam aplikasi alfa mikro dalam HP inventaris yang terkoneksi dengan komputer kasir, selanjutnya pejabat toko mengeluarkan barang pesanan dan menerbitkan struk

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



pengeluaran barang kemudian barang berikut struk dari pejabat toko diserahkan kepada Terdakwa dan diantarakan ke member atau warung yang memesan, selanjutnya pulang kembali ke toko untuk menyetorkan hasil penjualan kepada pejabat toko dan oleh pejabat toko uang tersebut disetorkan ke kasir;

- Bahwa Saksi SUTARNO menyuruh mengecek stok rokok MLD ke Saksi SAMSUL PARID kemudian Saksi SAMSUL PARID melakukan stok opname (SO) hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pk1 02.00 wib yang dilakukan oleh Saksi SAMSUL PARID dan Sdr. INDRA ANGGIA dan hasil dari stok opname (SO) tersebut didapatkan ketidaksesuaian selisih rokok yang berada di data on hand yang ada di komputer dan stok barang yang ada di toko (fisik);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menjual barang berupa rokok ke warung dan toko yang tidak dimasukan dalam aplikasi alfamikro sehingga tidak masuk dalam struk dan uang penjualannya tidak disetorkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan judi online;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah jika mengambil barang rokok tidak dimasukan aplikasi alfamikro atau di struk, karena kalau di struk barang tersebut belum tentu dibeli oleh pihak warung maka Terdakwa langsung membawa barang rokok tersebut untuk dijual ke warung warung atau toko dan untuk distruknya nanti sepulang dari ngorder ke warung warung atau toko, karena kalau di struk terlebih dahulu maka barang yang telah di struk wajib dibayar oleh Terdakwa ke Saksi selaku kasir;
- Bahwa jam kerja Saksi dengan jam kerja Terdakwa, dimana Saksi masuk pk1 07.00 wib dan pulang pk1 16.00 wib sedangkan Terdakwa masuk pk1 08.00 wib sampai dengan pk1 18.00 wib sehingga Saksi tidak mengetahui barang tersebut kembali ke toko atau jadi dibeli oleh pihak warung hanya sewaktu pagi hari Saksi selalu memberitahukan lewat group wa bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa rokok dan belum masuk dalam struk;
- Bahwa ketika Terdakwa akan membawa barang berupa rokok masuk ke gudang tanpa sepengetahuan kepala toko atau pihak yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberitahukan kepada seluruh karyawan toko lewat wa group toko dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah membawa barang dan belum di strukan;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa barang berupa rokok DJARUM SUPER MILD BLACK sebanyak 1 ball namun untuk waktunya Saksi lupa lagi;
- Bahwa kerugian hasil Stok Opname pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kerugian yang dialami pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak adalah sebesar Rp 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkerja di Alfamart Cimerak berdasarkan Surat Keputusan Nomor 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh People Development Manager yang dijabat oleh Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Member Relation Officer (MRO) pada PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA tbk , dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Melakukan Areal Convareg Store / warung;
 - Menawarkan kartu Outlet SSP (Store Sales Point) ;
 - Menawarkan produk perusahaan dengan harga standar SSP (Store Sales Point) maupun harga normal ;
 - Memastikan pengiriman atau pengambilan produk yang dipesan oleh Pedagang / Konsumen / Outlet Binaan ;
 - Melakukan kunjungan ke Pedangan / Konsumen / OBA (Outlet Binaan Alfamart);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO atau sales motoris di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak sejak tanggal 27 Mei 2014;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap toko alfamart Cisaga dengan jabatan Member Relation Officer (MRO) atau sales motoris adalah People Development Manager yang dijabat oleh Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO dengan surat keputusan nomor : 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekansime kerja Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak adalah mengunjungi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sesuai dengan RPMRO (Rencana Perjalanan Member Relation Officer) untuk menawarkan atau menanyakan akan melakukan pemesanan barang, kemudian pesanan barang ditulis dalam AMA (Alfa mikro Aplikasi) yang sudah terinstal dalam smartphone MRO (Member Relation Officer), kemudian pesanan barang (List Order From Outlet) diinformasikan kepada COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (Chief Of Store) atau pejabat toko mengecek pesanan tersebut dengan membuka aplikasi POS (Point Of Sales) yang didalamnya ada jenis tranSaksi dan SSP (Store Sales Point). Setelah itu keluar struk tranSaksi yang sudah MRO setorkan ke COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (Chief Of Store) atau pejabat toko mengambil barang dari gudang, dan diperiksa sesuai jumlah pesanan atau yang sesuai dengan struk, jenis, kondisi fisik dengan diSaksikan MRO (Member Relation Officer) selanjutnya barang tersebut dimasukan dalam plastik atau kardus dan dicatat dalam aplikasi POS (Point Of Sales), jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point) dan lakukan transaksi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sampai dengan selesai (Chas Hend), cetak struk sebanyak 3 (tiga) kali dan distribusikan dimana struk yang asli untuk OBA (Outlet Binaan Alfamart), copy 1 (struk duplikat) untuk MRO dan copy 2 (struk duplikat) untuk COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, serahkan barang kepada MRO (Member Relation Officer), kemudian MRO (Member Relation Officer) membawa barang untuk diserahkan kepada OBA (Outlet Binaan Alfamart) dan dilakukan serah terima barang belanjaan beserta struk asli. Pihak MRO menerima uang dan dihitung sesuai jumlah uang yang ada di struk, setelah itu apabila sudah sesuai kembali ke toko dan diserahkan total uang kepada COS (Pejabat Toko). Kemudian oleh COS (Pejabat Toko) uang diterima dan dihitung berdasarkan struk transaksi, setelah itu dilakukan klerek (penutupan kasir). Jika jumlah uang sudah sesuai, disimpan sementara struk hasil klerek (penutupan kasir) untuk selanjutnya akan disetorkan sesuai SAT/SOP/012 (Prosedur Setoran Penjualan), kemudian disampaikan kepada MRO (Member Relation Officer) bahwa transaksi klerek (penutupan kasir) sudah selesai dan MRO (Member Relation Officer) mengarsifkan tranSaksi OBA (Outlet Binaan Alfamart) copy 1 (struk duplikat);

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau sales motoris telah menjual barang berupa rokok berbagai merek di toko Alfamart Cimerak dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok berbagai merek tersebut ke pihak toko Alfamart Cimerak akan tetapi Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi, dan berjudi Online;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa rokok berbagai merek di Toko Alfamart Cimerak yang telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 89.219.200,- (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang berupa rokok berbagai merek sebagian atau seluruhnya tanpa dimasukan dalam aplikasi Alfamicro atau tanpa menggunakan struk dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke pejabat toko tetapi dipergunakan oleh Terdakwa, awal dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Alfamart Cimerak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merek untuk dijual tanpa dimasukan dalam aplikasi Alfamicro atau tanpa di strukan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil rokok-rokok yang ada di Alfamart Cimerak karena Terdakwa sebagai Karyawan Alfamart MRO Motoris (Member Relations Officer Motoris) atau juga bisa dibilang SSP (Store Sales Point) yang berada dilapangan seperti memasukan barang-barang ke setiap toko-toko sembako dengan menggunakan Sepedah Motor. Kemudian di awal Terdakwa melaksanakan aksi Terdakwa mengambil 10 slop rokok yang ada banyak stok di Gudang Alfamart seperti Essechange, Essejuice, Sampurna Mild, Gudang Garam Signatur pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Alfamart Cimerak;
- Bahwa kerugian dari Alfamart Cimerak sebanyak Rp. 89.219.200,- (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Alfamart Cimerak sudah 2 minggu lebih jadi sudah banyak yang Terdakwa lakukan seperti melakukan tranSaksi / penjualan ke member OBA senilai Rp 16.123.300,- (*enam belas juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*) dan pembayaran Etrans Rp 2.433.600,- (*dua juta empat ratus tiga puluh tiga*)

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah). Jadi totalnya Rp 18.556.900,- (*delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*) melakukan tranSaksi toko modal ke member OBA sudah membayar cash tetapi Terdakwa memasukan ke pembayaran tempo pakai toko modal sebesar Rp. 11.388.700,- (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan tujuh ratus rupiah*) dan rokok-rokok sebanyak 2.720 pcs dengan total Rp 59.273.600,- (*lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*). Dengan total semuanya Rp. 89.219.200,- (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*)

Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kecanduan Judi Online yang Terdakwa sudah banyak uang yang dikeluarkan, kemudian dari situlah Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan membawa rokok-rokok berupa Essechange, Essejuice, Sampurna Mild, Gudang Garam Signatur Mild, LA Bold, Gudang Garam Promild, Gudang Garam Filter, LA Bold isi 30, Class Mild dan Sampurna Kretek. Setelah itu Terdakwa menjualnya ke toko-toko sembako dengan harga pasaran yang lebih murah, selain itu Terdakwa juga mengambil uang-uang setoran dari toko-toko (Outlet Binaan Alfamart) dan juga dari Etrans. Dari pertama Terdakwa melakukan aksi ini, dengan cara membawa rokok-rokok tersebut sebanyak per slop, kemudian Terdakwa menjualnya per slop, dan lama kelamaan aksi Terdakwa tidak membuat karyawan toko Alfamart menjadi curiga kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberanikan diri membawa rokok per slop, per bal, per pcs, per karton dari perusahaan (Alfamart Cimerak) dan menjual ke toko-toko sembako dengan harga pasaran yang lebih murah. Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 59.273.600,- (*lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), tidak sampai disitu Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tranSaksi / penjualan ke member OBA (Outlet Binaan Alfamart) dan Etrans yang mana uang itu tidak Terdakwa setorkan ke Toko Alfamart Cimerak dengan total Rp 18.556.900,- (*delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*), kemudian Terdakwa juga melakukan tranSaksi toko modal ke member OBA (Outlet Binaan Alfamart) yang mana sudah membayar cash tetapi Terdakwa memasukan ke pembayaran tempo pakai toko modal sebesar Rp. 11.388.700,- (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan tujuh ratus rupiah*) sehingga Terdakwa mendapatkan uang itu terlebih dahulu dan tidak di ketahui oleh pegawai toko Alfamart. Selama Terdakwa menjalankan aksi,

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 89.219.200,- (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*);

- Bahwa Toko Alfamart Cimerak buka selama 1 x 24 jam dibagi dalam 3 shif kerja dan sewaktu menyertorkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa selalu menunggu pergantian petugas jaga yaitu antara pukul 15.00 wib ataupun pukul 17.00 wib, serta dalam pengambilan barangnya Terdakwa melihat situasi pejabat toko ataupun staf toko dalam keadaan sibuk ataupun lengah dan dalam sehari Terdakwa melakukan penjualan barang sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan 4 (empat) kali tetapi waktu penyeteroran uang hasil penjualannya yang Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam beberapa struk sehingga mereka tidak mengetahui jumlah uang hasil penyeteroran tersebut sesuai atau tidak dengan jumlah barang yang telah Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa rokok tersebut adalah kepada warung atau tokok yang berada di wilayah Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang dan sesekali ke daerah Sidareja;

- Bahwa semua warung yang membeli barang berupa rokok di Terdakwa tersebut seluruhnya sudah lunas karena mereka mengetahui bahwa dalam penjualan barang yang berasal dari toko alfamart harus kontan atau tidak boleh berhutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cilacap mempunyai 481 toko Alfamart diantaranya toko Alfamart Cimerak yang beralamat di Jalan Rata Cimerak Dusun Cikahuripan Rt. 009 Rw. 002 Ds. Cimerak Kec. Cimerak Kab. Pangandaran dan PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk bergerak dibidang perdagangan ritel yang menjual barang makanan berbagai merk, minuman berbagai merk dan rokok berbagai merk dengan nama toko Alfamart;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai MRO atau sales motoris di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak sejak tanggal 27 Mei 2014;
- Bahwa benar yang mengangkat Terdakwa bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap toko alfamart Cisaga dengan jabatan Member Relation Officer (MRO) atau sales motoris adalah

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

People Development Manager yang dijabat oleh Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO dengan surat keputusan nomor : 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;

- Bahwa benar mekansime kerja Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak adalah mengunjungi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sesuai dengan RPMRO (Rencana Perjalanan Member Relation Officer) untuk menawarkan atau menanyakan akan melakukan pemesanan barang, kemudian pesanan barang ditulis dalam AMA (Alfa mikro Aplikasi) yang sudah terinstal dalam smartphone MRO (Member Relation Officer), kemudian pesanan barang (List Order From Outlet) diinformasikan kepada COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (Chief Of Store) atau pejabat toko mengecek pesanan tersebut dengan membuka aplikasi POS (Point Of Sales) yang didalamnya ada jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point). Setelah itu keluar struk transaksi yang sudah MRO setorkan ke COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (Chief Of Store) atau pejabat toko mengambil barang dari gudang, dan diperiksa sesuai jumlah pesanan atau yang sesuai dengan struk, jenis, kondisi fisik dengan disaksikan MRO (Member Relation Officer) selanjutnya barang tersebut dimasukan dalam plastik atau kardus dan dicatat dalam aplikasi POS (Point Of Sales), jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point) dan lakukan transaksi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sampai dengan selesai (Chas Hend), cetak struk sebanyak 3 (tiga) kali dan distribusikan dimana struk yang asli untuk OBA (Outlet Binaan Alfamart), copy 1 (struk duplikat) untuk MRO dan copy 2 (struk duplikat) untuk COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, serahkan barang kepada MRO (Member Relation Officer), kemudian MRO (Member Relation Officer) membawa barang untuk diserahkan kepada OBA (Outlet Binaan Alfamart) dan dilakukan serah terima barang belanjaan beserta struk asli. Pihak MRO menerima uang dan dihitung sesuai jumlah uang yang ada di struk, setelah itu apabila sudah sesuai kembali ke toko dan diserahkan total uang kepada COS (Pejabat Toko). Kemudian oleh COS (Pejabat Toko) uang diterima dan dihitung berdasarkan struk transaksi, setelah itu dilakukan klerek (penutupan kasir). Jika jumlah uang sudah sesuai, disimpan sementara struk hasil klerek (penutupan kasir) untuk selanjutnya akan disetorkan sesuai SAT/SOP/012 (Prosedur Setoran Penjualan), kemudian disampaikan kepada MRO (Member Relation Officer) bahwa transaksi klerek (penutupan kasir) sudah selesai dan MRO (Member Relation Officer)

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarsifkan tranSaksi OBA (Outlet Binaan Alfamart) copy 1 (struk duplikat);

- Bahwa Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau sales motoris telah menjual barang berupa rokok berbagai merek di toko Alfamart Cimerak dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok berbagai merek tersebut ke pihak toko Alfamart Cimerak akan tetapi Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi, dan berjudi Online;

- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa rokok berbagai merek di Toko Alfamart Cimerak yang telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 89.219.200,- (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang berupa rokok berbagai merek sebagian atau seluruhnya tanpa dimasukan dalam aplikasi Alfamicro atau tanpa menggunakan struk dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke pejabat toko tetapi dipergunakan oleh Terdakwa, awal dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Alfamart Cimerak;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merek untuk dijual tanpa dimasukan dalam aplikasi Alfamicro atau tanpa di strukan tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil rokok-rokok yang ada di Alfamart Cimerak karena Terdakwa sebagai Karyawan Alfamart MRO Motoris (Member Relations Officer Motoris) atau juga bisa dibilang SSP (Store Sales Point) yang berada dilapangan seperti memasukan barang-barang ke setiap toko-toko sembako dengan menggunakan Sepedah Motor. Kemudian di awal Terdakwa melaksanakan aksi Terdakwa mengambil 10 slop rokok yang ada banyak stok di Gudang Alfamart seperti Essechange, Essejuice, Sampurna Mild, Gudang Garam Signatur pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Alfamart Cimerak;

- Bahwa kerugian dari Alfamart Cimerak sebanyak Rp. 89.219.200,- (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa



haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "*kesengajaan*" atau "*dengan maksud*", atau "*opzet*", yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "*barang*" menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "*barang*" adalah uang hasil setoran dari hasil penjualan berbagai rokok sebesar Rp. 89.219.200,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang seluruhnya adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk;

Menimbang, bahwa "*opzet*" dalam unsur ini haruslah ditujukan untuk mengaku sebagai milik Terdakwa sendiri suatu barang yang senyatanya sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan milik orang lain, yaitu perbuatan Terdakwa haruslah ditujukan untuk mengaku sebagai milik sendiri uang hasil setoran dari pelanggan toko Alfamart Cimerak, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang berupa rokok berbagai merek sebagian atau seluruhnya tanpa dimasukkan dalam aplikasi Alfamikro atau tanpa menggunakan struk dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke pejabat toko tetapi dipergunakan oleh Terdakwa, awal dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Alfamart Cimerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merek untuk dijual tanpa dimasukan dalam aplikasi Alfamikro atau tanpa di strukan tidak ada yang mengetahuinya, Terdakwa melakukannya di Alfamart Cimerak sudah 2 minggu lebih jadi sudah banyak yang Terdakwa lakukan seperti melakukan tranSaksi / penjualan ke member OBA senilai Rp 16.123.300,- (enam belas juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan pembayaran Etrans Rp 2.433.600,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Jadi totalnya Rp 18.556.900,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), kemudian melakukan tranSaksi toko modal ke member OBA sudah membayar cash tetapi Terdakwa memasukan ke pembayaran tempo pakai toko modal sebesar Rp. 11.388.700,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan tujuh ratus rupiah) dan rokok-rokok sebanyak 2.720 pcs dengan total Rp 59.273.600,- (lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Dengan total semuanya Rp. 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok di Toko Alfamart Cimerak dengan cara mengambil dari gudang rokok di belakang toko tidak sesuai prosedur perusahaan. Setelah itu Terdakwa menyimpannya di box motor yang Terdakwa bawa setiap hari bekerja dan mulai menyimpan nyimpan di toko-toko sembako. Kemudian uang dari toko-toko sembako tersebut Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke perusahaan;

Menimbang, bahwa jenis rokok-rokok yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa Essechange, Essejuice, Sampurna Mild, Gudang Garam Signatur Mild, LA Bold, Gudang Garam Promild, Gudang Garam Filter, LA Bold isi 30, Class Mild dan Sampurna Kretek. Setelah itu Terdakwa menjualnya ke toko-toko sembako dengan harga pasaran yang lebih murah, selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan uang-uang setoran dari toko-toko (Outlet Binaan Alfamart) dan juga dari Etrans. Dari pertama Terdakwa melakukan aksi ini, dengan cara membawa rokok-rokok tersebut sebanyak per slop, kemudian Terdakwa menjualnya per slop, dan lama kelamaan aksi Terdakwa tidak membuat karyawan toko Alfamart menjadi curiga kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberanikan diri membawa rokok per slop, per bal, per pcs, per karton dari perusahaan (Alfamart Cimerak) dan menjual ke toko-toko sembako dengan harga pasaran yang lebih murah. Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 59.273.600,- (lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), tidak sampai disitu Terdakwa juga melakukan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan berupa uang tranSaksi / penjualan ke member OBA (Outlet Binaan Alfamart) dan Etrans yang mana uang itu tidak Terdakwa setorkan ke Toko Alfamart Cimerak dengan total Rp 18.556.900,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), kemudian Terdakwa juga melakukan penggelapan tranSaksi toko modal ke member OBA (Outlet Binaan Alfamart) yang mana sudah membayar kes tetapi Terdakwa memasukan ke pembayaran tempo pakai toko modal sebesar Rp. 11.388.700,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan tujuh ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang itu terlebih dahulu dan tidak di ketahui oleh pegawai toko Alfamart. Selama Terdakwa menjalankan aksi, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 89.219.200,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Berada padanya bukan karena kejahatan,yang penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang,bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini cukup dari terpenuhi salah satu elemen unsur saja, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkerja di Alfamart Cimerak berdasarkan Surat Keputusan Nomor 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh People Development Manager yang dijabat oleh Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Member Relation Officer (MRO) pada PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA tbk , dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Melakukan Areal Convareg Store / warung;
- Menawarkan kartu Outlet SSP (Store Sales Point) ;
- Menawarkan produk perusahaan dengan harga standar SSP (Store Sales Point) maupun harga normal ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pengiriman atau pengambilan produk yang dipesan oleh Pedagang / Konsumen / Outlet Binaan ;
- Melakukan kunjungan ke Pedangan / Konsumen / OBA (Outlet Binaan Alfamart);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO atau sale motoris di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap Toko Alfamart Cimerak sejak tanggal 27 Mei 2014, dan yang mengangkat Terdakwa bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk Cabang Cilacap toko alfamart Cisaga dengan jabatan Member Relation Officer (MRO) atau sales motoris adalah People Development Manager yang dijabat oleh Sdr. ROMANUS DOTO HENDRO dengan surat keputusan nomor : 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap.

Menimbang, bahwa mekansime kerja Terdakwa sebagai MRO (Member Relation Officer) atau sales motoris di Toko Alfamart Cimerak adalah mengunjungi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sesuai dengan RPMRO (Rencana Perjalanan Member Relation Officer) untuk menawarkan atau menanyakan akan melakukan pemesanan barang, kemudian pesanan barang ditulis dalam AMA (Alfa mikro Aplikasi) yang sudah terinstal dalam smartphone MRO (Member Relation Officer), kemudian pesanan barang (List Order From Outlet) diinformasikan kepada COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (Chief Of Store) atau pejabat toko mengecek pesanan tersebut dengan membuka aplikasi POS (Point Of Sales) yang didalamnya ada jenis tranSaksi dan SSP (Store Sales Point). Setelah itu keluar struk tranSaksi yang sudah MRO setorkan ke COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, kemudian COS (Chief Of Store) atau pejabat toko mengambil barang dari gudang, dan diperiksa sesuai jumlah pesanan atau yang sesuai dengan struk, jenis, kondisi fisik dengan diSaksikan MRO (Member Relation Officer) selanjutnya barang tersebut dimasukan dalam plastik atau kardus dan dicatat dalam aplikasi POS (Point Of Sales), jenis transaksi dan SSP (Store Sales Point) dan lakukan transaksi OBA (Outlet Binaan Alfamart) sampai dengan selesai (Chas Hend), cetak struk sebanyak 3 (tiga) kali dan distribusikan dimana struk yang asli untuk OBA (Outlet Binaan Alfamart), copy 1 (struk duplikat) untuk MRO dan copy 2 (struk duplikat) untuk COS (Chief Of Store) atau pejabat toko, serahkan barang kepada MRO (Member Relation Officer), kemudian MRO (Member Relation Officer) membawa barang untuk diserahkan kepada OBA (Outlet Binaan Alfamart) dan dilakukan serah terima barang belanjaan beserta struk asli. Pihak MRO menerima uang dan dihitung sesuai jumlah uang yang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di struk, setelah itu apabila sudah sesuai kembali ke toko dan diserahkan total uang kepada COS (Pejabat Toko). Kemudian oleh COS (Pejabat Toko) uang diterima dan dihitung berdasarkan struk transaksi, setelah itu dilakukan klerek (penutupan kasir). Jika jumlah uang sudah sesuai, disimpan sementara struk hasil klerek (penutupan kasir) untuk selanjutnya akan disetorkan sesuai SAT/SOP/012 (Prosedur Setoran Penjualan), kemudian disampaikan kepada MRO (Member Relation Officer) bahwa transaksi klerek (penutupan kasir) sudah selesai dan MRO (Member Relation Officer) mengarsifkan transaksi OBA (Outlet Binaan Alfamart) copy 1 (struk duplikat);

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengambil rokok-rokok yang ada di Alfamart Cimerak karena Terdakwa sebagai Karyawan Alfamart MRO Motoris (Member Relations Officer Motoris) atau juga bisa dibidang SSP (Store Sales Point) yang berada dilapangan seperti memasukan barang-barang ke setiap toko-toko sembako dengan menggunakan Sepeda Motor. Kemudian di awal Terdakwa melaksanakan aksi Terdakwa mengambil 10 slop rokok yang ada banyak stok di Gudang Alfamart seperti Essechange, Essejuice, Sampurna Mild, Gudang Garam Signatur pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Alfamart Cimerak;

Menimbang, bahwa Toko Alfamart Cimerak buka selama 1 x 24 jam dibagi dalam 3 shif kerja dan sewaktu menyetorkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa selalu menunggu pergantian petugas jaga yaitu antara pukul 15.00 wib ataupun pukul 17.00 wib, serta dalam pengambilan barangnya Terdakwa melihat situasi pejabat toko ataupun staf toko dalam keadaan sibuk ataupun lengah dan dalam sehari Terdakwa melakukan penjualan barang sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan 4 (empat) kali tetapi waktu penyetoran uang hasil penjualannya yang Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam beberapa struk sehingga mereka tidak mengetahui jumlah uang hasil penyetoran tersebut sesuai atau tidak dengan jumlah barang yang telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa rokok tersebut kepada warung atau tokok yang berada di wilayah Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang dan sesekali ke daerah Sidareja, dan semua warung yang membeli barang berupa rokok di Terdakwa tersebut seluruhnya sudah lunas karena mereka mengetahui bahwa dalam penjualan barang yang berasal dari toko alfamart harus kontan atau tidak boleh berhutang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan rokok berbagai merek tersebut tersebut seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke pihak toko Alfamart Cimerak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya tersebut untuk keperluan pribadi, dan berjudi Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur " Berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan karena adanya hubungan kerja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban sebesar Rp. 89.219.200,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Pihak alfamart telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA CAHYA GUMILAR Bin DEDE TAHYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas laporan hasil audit/stok opname (SO) Alfamart Cimerak;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : 121315/SDM-SATCLC/07-15 tanggal 07 Juli 2015 tentang pengangkatan Karyawan Tetap atas nama INDRA CAHYA GUMILAR;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan September dan Oktober 2020 atas nama INDRA CAHYA GUMILAR;
 - 1 (satu) lembar kertas kerja PKM (KKP) tanggal 31 Oktober 2020;
 - 6 (enam) lembar Standar Oprasional Prosedur (SOP) MRO;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dari Departemen FINANCE tentang LPT (Laporan Penyimpangan Toko);
 - 11 (sebelas) nota penjualan manual dari MRO ke Member/OBA;
 - 1 (satu) bundel Report Sales penjualan dari tanggal 21 sampai 30 Oktober 2020
 - 13 (tiga belas) struk tanggal 30 Oktober 2020;
 - 7 (tujuh) struk tanggal 31 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran No.Rek 401701015145531 periode 16 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek SAMSUNG Tipe J2 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim tersebut,

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., MH.,

INDRA MUHARAM, S.H.,

Panitera Pengganti

ENO, S.H.,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)